

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Penyelenggaran Otonomi Daerah dianggap perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Dalam menghadapi perkembangan dan tantangan persaingan global, di pandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenangan otonomi seberapa luas apapun bukan merupakan negara bagian (*state*), melainkan daerah yang tidak terpisah dari dan dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan. Daerah tersebut diatur di dalam suatu Undang-undang. Jadi

semua diserahkan kepada pembuat Undang-undang untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah yang berazas desentralisasi atau pemerintah yang berbentuk dekonsentrasi atau bentuk lainnya. Hal tersebut tergantung kepada kesadaran dan kemauan politik pembuat undang-undang atau pembuat keputusan, dan itu akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik pada saat undang-undang tersebut dibuat.

Pada sistem pemerintahan yang sekarang, pelaksanaan otonomi daerah secara luas di letakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, bukan kepada Daerah Propinsi. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan akan efisien dan efektif jika antara yang memberi pelayan dan perlindungan berada dalam jarak hubungan yang relatif dekat. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi pemerintahan untuk itu kepada masyarakat daerah secara cepat dan tepat.

Kabupaten Ngawi merupakan Daerah Otonomi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sekitar. Fungsi camat berdasarkan Pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang telah terjadi perubahan ke 2 menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah memimpin aparat kelurahan, memberikan

pelimpahan wewenang kepada kelurahan, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat kelurahan.¹

Sebagai bentuk desentralisasi dengan prinsip otonomi daerah, dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh seorang camat². Camat berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat oleh Bupati atau Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Oleh sebab itu Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dan Bupati/Walikota dan melaksanakan tugas umum Pemerintahan yang akan di pertanggung jawabkan kepadanya.

Tujuan diberikanya sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat adalah untuk melakukan pembinaan wilayah Kecamatan yang meliputi :

- a. Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan dan prakarsa masyarakat dan pembinaan kehidupan masyarakat;
- b. Untuk membantu penyelenggaraan tugas pemerintahan yang tidak termasuk tugas instansi lain;
- c. Untuk mempermudah melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pemerintah desa, cabang dinas, unit pelaksanaan teknis dinas, dan

¹ Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah

² *Ibid.*

pegawai organisasi perangkat daerah yang bertugas di wilayah Kecamatan;

- d. Untuk membantu penyelesaian pengaduan masalah pertanahan;
- e. Untuk mengupayakan segala Peraturan Perundang-undangan baik pusat maupun daerah dapat dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah, maupun pemerintah daerah dan dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu.

Wilayah administratif disusun secara vertikal dari tingkat Propinsi, Kabupaten sampai dengan Kecamatan, dan merupakan lingkungan wilayah kerja dan perangkat pemerintah yang menyelenggarakan semua urusan pemerintah umum yang berada di daerah.

Pembentukan kecamatan di Kabupaten Ngawi dalam penyusunan vertikal tersebut adalah untuk meningkatkan pengendalian sebagaimana guna menjamin kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang administratif.

Kabupaten Ngawi terdiri dari 19 Kecamatan dengan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan tersebut menjadi penghubung antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa. Karena kecamatan merupakan wakil dari pemerintahan daerah yang membantu dalam bidang administratif pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan dari beberapa hal tersebut, maka penulis akan ajukan permasalahan tentang pelaksanaan kewenangan Camat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ngawi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ngawi ?
2. Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ngawi ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kewenangan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan kewenangan Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangan pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbang saran atau bahan pertimbangan bagi Pemerintahan di Kabupaten Ngawi dalam mengetahui pelaksanaan kewenangan Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.